



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Mustamin, Tempat tanggal lahir Makassar 11 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mariri Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Januari 2020 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama MUSTAMIN, yang lahir di Makassar tanggal 11 Agustus 1983, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 760-LT-03112017-0011 tertanggal 10 Desember 2019 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama ABDUL RASYID dan Ibu NIKMAWATI yang dikeluarkan di Catatan Sipil Mamuju (Fotocopy terlampir);
- Bahwa tanggal 27 November 2007 Pemohon pernah mengajukan penerbitan passport di Jakarta (Tangerang) atas nama MUSTAMIN RASID Bin ABDUL RASID Lahir di 11 Agustus 1983 dengan Nomor AL 002155 dengan nama MUSTAMIN dimana data Pemohon berbeda dengan KK, Akte Lahir dan KTP Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan passport di Kantor Imigrasi Mamuju atas nama MUSTAMIN Lahir Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 1983, akan tetapi dengan pihak Imigrasi menolak karena Pemohon telah memiliki passport dengan tahun kelahiran berbeda;

- Bahwa Pemohon MUSTAMIN mengajukan permohonan penerbitan passport pada tahun 2007 tidak berfikir tentang akibat perubahan pada tahun kelahiran, Pemohon tidak tahu dampak negatifnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan passport tersebut untuk melaksanakan Ibadah Umrah;
- Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dapat mengeluarkan suatu penetapan atas nama MUSTAMIN yang lahir di Makassar, 11 Agustus 1983, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 760-LT-03112017-0011 tertanggal 10 Desember 2019 dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mamuju untuk memperbaiki passport dari tahun kelahiran 1977 menjadi 1983;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk memperbaiki data penduduk terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat bermohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa yang lahir Makassar, 11 Agustus 1983 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mamuju untuk mengubah data tahun lahir pada Pasport No. AL 002155 yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1977 menjadi 11 Agustus 1983;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustamin, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602080112060005, tanggal 10 Desember 2019, atas nama Mustamin selaku Kepala Keluarga (Pemohon), yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mam



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-03112017-0011 atas nama Mustamin, tanggal 10 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), atas nama Mustamin, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Passport Nomor AL002155, tanggal Permohonan 27-11-2007, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darmawan Rasyid,
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon di Pasport;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1983, bukan pada tanggal 11 Agustus 1977;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran tersebut untuk mengurus proses pembuatan Pasport baru yang akan digunakan mengurus syarat keberangkatan Ibadah Umroh;
2. Rasna Ali,
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon di Pasport;
 - Bahwa Pemohon adalah suami saksi yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1983, bukan pada tanggal 11 Agustus 1977;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran tersebut untuk mengurus proses pembuatan Pasport baru yang akan digunakan mengurus syarat keberangkatan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon mengganti tahun kelahiran yang salah sebagaimana yang tertera pada Permohonan Penerbitan Pasport yang dimohonkan pada tanggal 27 November 2007, agar dapat disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon yang lain yakni dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar, agar dapat diterbitkan Pasport baru yang dibutuhkan sebagai syarat mengurus keberangkatan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat tahun kelahiran Pemohon pada Permohonan Penerbitan Pasport yang dimohonkan pada tanggal 27 November 2007 yang berbeda dengan tahun kelahiran yang tertulis pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Darmawan Rasyid dan saksi Rasna Ali, yang mana kedua

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 1983, bukan pada tanggal 11 Agustus 1977, serta tujuan Pemohon mengganti tahun kelahiran untuk mengurus proses pembuatan Pasport baru yang akan digunakan mengurus syarat keberangkatan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, dengan demikian Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya sepanjang mengenai tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon sepanjang tahun kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon point 3 yang memohon untuk Pengadilan memerintahkan Kantor Imigrasi Mamuju untuk mengubah data tahun kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pergantian tahun kelahiran Pemohon di Pasport, merupakan kewenangan Instansi yang menerbitkan Pasport tersebut, sehingga mengenai petitum Pemohon point 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum Pemohon point 1 secara tegas dan jelas akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 11 Agustus 1983 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 4/Pen.Pdt.P/2020/PN Mam, tanggal 15 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh pihak Pemohon.

Hakim:

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abd. Hae, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)